

**PELAKSANAAN LELANG JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI
JAMINAN KREDIT DALAM PERBANKAN**
*IMPLEMENTATION OF CHATTEL MORTGAGE AUCTION AS
CREDIT COLLATERAL IN BANKING*

Agustina Purwasih, I Gusti Agung Wisudawan

Universitas Mataram

Corresponding email : agustinapurwasih@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan lelang terhadap jaminan fidusia pada bidang perbankan di Indonesia dan tanggung jawab hukum kreditur terhadap jaminan fidusia yang dilelang. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan lelang terhadap jaminan fidusia pada bidang perbankan di Indonesia dapat dilakukan secara konvensional maupun elektronik (*e-Auction*). Jenis lelang jaminan fidusia termasuk dalam lelang eksekusi yang dilakukan melalui pelelangan umum dengan bantuan KPKNL atau dapat juga dilakukan dibawah tangan sesuai kesepakatan. Perbankan sudah memenuhi tanggung jawab secara hukum terhadap jaminan fidusia yang dilelang seperti mendaftarkan jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia, memberikan peringatan kepada Nasabah jika melakukan cidera janji, melakukan komunikasi, mediasi dan negosiasi dengan Nasabah jika terjadi masalah, memberikan informasi atau pengumuman lelang agar Nasabah mengetahui bahwa jaminan yang diajukan akan dilelang, serta mengembalikan sisa hasil eksekusi objek jaminan fidusia yang melebihi nilai penjaminan kepada debitur.

Kata Kunci : Lelang, Jaminan Fidusia, Kredit, Perbankan.

Abstract

Purpose of this research are to know implementation of fiduciary collateral auction as fiducia guarantee in Indonesian banking and to know creditor legal responsibility on the auctioned fiducia collateral. This research was normative legal research which applied statute and conceptual approaches. Result of this study, are, first: implementation of auction on fiducia collateral in Indonesian banking is conducted in two ways are conventionally and electronically (e-auction). Type of auction on fiducia collateral is included in execution auction which conducted under the general auction which KPKNL assistance or it also can be done by unofficially according to agreement between parties. Second, banking have been complete his responsibility according to the law on auctioned fiducia collateral such as registering fiducia collateral as fiducia object of guarantee, warning the customer if broke his promises, communicating mediation and negotiating with the customer if problems occurred, providing information and auction announcement thus the customer aware if the guarantee object will be put into an auction, and also restoring the remaining results of the execution of fiduciary collateral objects that exceed the value of the guarantee to the debtor.

Keywords: Auction, Banking, Credit, Fiducia Guarantee.

A. PENDAHULUAN

Jaminan adalah suatu jenis akad barang tetap dijadikan penguat kepercayaan dalam masalah hutang piutang. Prinsip *collateral* (jaminan) diperlukan untuk memperkecil

resiko dalam menyalurkan kredit dan sebagai bentuk antisipasi pihak kreditor, karena jika debitor tidak sanggup melunasi utang maka jaminan tersebut dapat dieksekusi guna melunasi utang debitor.¹ Hal ini berarti bahwa jaminan dijadikan sebagai salah satu dari analisa pemberian kredit yang berfungsi memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut bila debitor tidak melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan jaminan yang sering disertakan dalam suatu pemberian kredit adalah jaminan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia mempunyai hak didahulukan dari kreditor lain sebab jaminan fidusia merupakan hak kebendaan. Hak kebendaan ini lahir sejak dilakukannya pendaftaran pada kantor pendaftaran fidusia dan telah diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia sebagai buktinya.

Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah wajib dilakukan untuk melindungi kepentingan kreditor, namun dalam praktik pemberian kredit masih banyak terjadi kreditor tidak melakukan pendaftaran yang dimaksud dengan alasan memakan waktu dan banyak biaya, jumlah plafon kredit kecil, jangka waktu kredit yang pendek dan kreditor telah mengenal debitor sehingga merasa yakin bahwa debitornya mampu mengembalikan kredit yang telah diberikan.²

Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No.42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa eksekusi terhadap jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara eksekusi dengan *title eksekutorial*, eksekusi objek jaminan secara parate eksekusi lewat pelelangan umum, dan penjualan secara dibawah tangan. Tidak didaftarkannya objek jaminan fidusia oleh kreditor dirasa sangat merugikan kreditor. Kondisi tersebut tidak menimbulkan hak kebendaan bagi kreditor dan menyebabkan kedudukan kreditor hanya sebagai kreditor konkruen yaitu berkedudukan sama dengan kreditor lainnya.³ Artinya apabila penerima fidusia tidak melakukan pendaftaran atas jaminan fidusia yang telah diterima dari debitor sebagai jaminan kreditnya maka kedudukan benda jaminan tersebut adalah sebagai jaminan umum yang tidak menimbulkan hak preferen kepada penerima fidusia.

Segala upaya penyelesaian akan dilakukan oleh kreditor agar dapat segera memperoleh pembayaran atas piutangnya dan jika debitor wanprestasi maka kreditor dapat melelang jaminan yang dijamin. Lelang adalah penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang.⁴ Barang jaminan fidusia yang akan dilelang dilaksanakan penjualannya di muka umum oleh Kantor Lelang karena barang tersebut tidak ditebus sampai tanggal lelang. Barang-barang jaminan, yang telah dibebani dengan fidusia pada dasarnya harus dijual melalui pelelangan umum, yaitu oleh

¹ Muhammad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

² Djuhaendah Hasan, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horizontal (Suatu Konsep Dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan Cetakan 1)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.310 dan 311.

³ Sutardja Sudrajat, 1997, *Pendaftaran Hak Tanggungan dan Penerbitan Sertifikatnya*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 54.

⁴ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.246.

pejabat kantor lelang. Pelelangan barang jaminan dilaksanakan menurut ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam *vendu reglement*, baik Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau Balai Lelang Swasta yang telah mendapat izin.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan lelang terhadap jaminan fidusia pada bidang perbankan di Indonesia dan tanggung jawab hukum kreditur terhadap jaminan fidusia yang dilelang.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum untuk mendapatkan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen dengan analisis bahan hukum secara kualitatif dengan penyimpulan secara deduktif.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Lelang Terhadap Jaminan Fidusia pada Bidang Perbankan di Indonesia

a. Gambaran Umum tentang Lelang Jaminan Fidusia di Indonesia

Lelang di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda yaitu dengan adanya *Vendu Reglement* yang mengatur tentang lelang. Pada saat ini lelang menjadi kewenangan Kementerian Keuangan, yang merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Tugas dan fungsi DJKN menurut Keputusan Menteri Keuangan Bab IX Pasal 1037 yaitu “*Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang kekayaan Negara, piutang negara dan lelang*”.

Institusi lelang di Indonesia juga terus bergerak melakukan perubahan sejalan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Perkembangan lelang sangat pesat meliputi perbaikan jabatan Pejabat lelang, perbaikan *Standard Operation Procedure* (SOP) lelang, dan sistem penawarannya.⁵ Hal ini didukung dengan diterbitkannya berbagai peraturan yang mendukung terciptanya lelang semakin kompetitif, obyektif, memberikan kepastian hukum dan akuntabel.

Praktik lelang jaminan fidusia di Indonesia mengalami banyak dinamika pada berbagai KPKNL. Dinamika-dinamika ini membuktikan bahwa pelaksanaan lelang dan kejadian-kejadian pasca pelaksanaan lelang memang tidak selalu bisa diprediksi sebelumnya. Dinamika ini disebabkan karena sifat lelang yang tidak selalubisa diprediksi maka sudah selayaknya jika Pejabat Lelang/Pelelang melaksanakan lelang dengan pruden dan penuh kehati-hatian dengan tetap memberikan pelayanan secara maksimal. Klausul-klausul standar dalam pelaksanaan lelang jangan sampai lupa disebutkan/

⁵Yudha Cahya Kumala, 2021, *Lelang Indonesia (Serba Serbi Lelang dan Pelaksanaannya di Indonesia)*, CV Budi Utama, Bekasi, hlm.28.

dicantumkan dan sekiranya perlu agar diulang/dicetak tebal untuk mengurangi potensi gugatan dikemudian hari. Beberapa contoh dinamika dalam pelaksanaan lelang jaminan fidusia di Indonesia, diantaranya Peserta tunggal, harga naik signifikan; Peserta banyak, harga relatif tidak naik; Lelang Batal atau TAP, digugat; Penjual salah menunjukkan objek lelang; Kondisi objek lelang berubah, Pembeli lelang tidak dapat menguasai barang yang dibelinya, Pembeli lelang memperlakukan barang yang dijual 'apa adanya'.⁶

b. Mekanisme Lelang Terhadap Jaminan Fidusia pada Perbankan di Indonesia

Teknis pelaksanaan lelang agunan perbankan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK.06/2013, mulai Hak dan Kewajiban Permohonan Lelang, pengumuman lelang, penentuan harga limit oleh bank serta hal-hal yang terkait dengan pembatalan lelang.

Tata cara lelang ditetapkan Direktur Piutang dan Lelang Negara dalam keputusan Nomor 38/PL/2002 tentang Tata Cara Administrasi dan Lelang Negara yang meliputi:

- 1) Persiapan Lelang diantaranya permohonan lelang, penetapan waktu dan tempat lelang.
- 2) Pelaksanaan Lelang diantaranya mengecek peserta lelang, memimpin proses lelang, penawaran lelang dan setelah selesai penawaran kemudian dilakukan penutupan risalah lelang dengan ditandatangani oleh pejabat lelang.
- 3) Tahapan Pasca Lelang diantaranya pembayaran harga lelang, penyeteroran hasil lelang, pembuatan risalah lelang, Pengembalian uang jaminan peserta lelang yang tidak menang, uang jaminan lelang dari peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang/pembeli lelang.⁷

Menurut peneliti, jika semua prosedur sudah dilaksanakan dengan benar dan semua informasi benar-benar sampai kepada semua pihak terkait, maka tidak akan terjadi masalah dalam lelang maupun dalam eksekusi. Namun perlu diperhatikan juga bahwa masalah yang timbul disebabkan karena adanya ketidakpuasan salah satu pihak dengan pelaksanaan prosedur lelang yang hanya mementingkan adanya bukti administratif saja. Kemungkinannya adalah bukti administrasi bisa saja dibuat-buat tanpa melaksanakan secara maksimal sesuai aturan yang sebenarnya. Misalnya dalam hal penyampaian informasi kepada nasabah, bukti administrasi adanya pengumuman dan surat yang dilayangkan kepada nasabah, tetapi perusahaan tidak memastikan bahwa informasi tersebut benar-benar sampai kepada nasabah sehingga hal ini dapat menimbulkan masalah baru.

2. Tanggung Jawab Hukum Kreditur Terhadap Jaminan Fidusia yang Dilelang

a. Bentuk Tanggung Jawab Kreditur Terhadap Jaminan Fidusia

Bank bertanggung jawab melakukan semua kegiatan-kegiatan tersebut dengan baik, agar tidak menimbulkan masalah baik sosial maupun akibat hukum. Berdasarkan

⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk-pahami-pelaksanaan-lelang-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mk-lt611f-2c5a71a85/> diakses pada tanggal 01 April 2022.

⁷Yudha Cahya Kumala, *Op Cit* hlm.161.

kegiatan-kegiatan tersebut, maka dapat dikemukakan tanggung jawab bank secara umum sebagai berikut:

- 1) Menjaga kepercayaan nasabah yang dihimpun dananya dalam bentuk simpanan maupun tabungan serta nasabah yang menitipkan barang atau surat berharga;
- 2) Melakukan analisis mendalam terhadap calon Nasabah Debitur yang mengajukan kredit sehingga tidak terjadi kredit macet;
- 3) Menjaga keamanan data pribadi konsumen sehingga tidak terjadi masalah yang beresiko tuntutan secara hukum;
- 4) Menjaga kenyamanan, hubungan baik dan itikad baik dengan konsumen;
- 5) Melakukan prosedur kegiatan sesuai peraturan.⁸

Bertanggung jawab dalam pengertian hukum berarti suatu keterikatan. Bentuk pertanggungjawaban bank atas nasabah debitor berdasarkan perjanjian antara pihak kreditor (bank) dengan nasabah debitor, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 8 Undang-Undang perbankan Nomor 04 Tahun 2004 yaitu:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”

Bunyi Pasal 8 tersebut mengisyaratkan bahwa sebelum bank mengabulkan permohonan kredit Nasabah Debitur, sudah dilakukan analisis mendalam terkait kemampuan Nasabah debitor dalam melunasi utang-utangnya sehingga terjalin kontrak perjanjian antara bank dan Nasabah Debitur. Perikatan yang terjalin atas perjanjian-perjanjian dalam kontrak meliputi hak dan kewajiban antara kedua pihak, baik bank maupun Nasabah Debitur.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, bahwa bank bertanggung jawab membina hubungan baik dengan nasabah baik Nasabah penyimpan dana maupun Nasabah Debitur yang meminjam dana sebab bank melakukan layanan jasa harus menjaga kepercayaan konsumen. Melalui itikad baik bank dapat menjaga kepercayaan masyarakat yang menyimpan dana dan melalui bimbingan dan layanan jasa kepada Nasabah debitor dalam membantu mengarahkan manajemen yang baik sehingga siklus usaha konsumen dapat terus meningkat. Dengan demikian Nasabah Debitur terus dapat menyetorkan pinjamannya.

3. Penyelesaian Sengketa dalam Pelaksanaan Lelang Jaminan Fidusia

Pada umumnya, jika terjadi sengketa maka para pihak yang sedang berkonflik akan memulai suatu komunikasi terlebih dahulu. Dilakukannya komunikasi sebelum negosiasi merupakan hal mutlak yang harus dilakukan. Komunikasi dilakukan oleh para pihak untuk dapat mengetahui pokok permasalahan. Karena jika negosiasi tetap dilakukan tanpa mengetahui pokok permasalahan yang sebenarnya, negosiasi yang

⁸*Ibid.*

dilakukan oleh para pihak akan tidak efektif, sehingga menyebabkan negosiasi panjang dan kemungkinan tidak akan berhasil. Solusi lain adalah dengan melakukan mediasi. Mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan melakukan bantuan pihak ketiga. Peran pihak ketiga itu adalah dengan melibatkan diri dari bantuan para pihak dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan.

Berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pengertian mediasi disebutkan Pasal 1 butir 7, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh para mediator". Berdasarkan uraian tersebut, mediasi merupakan suatu proses yang ditunjukkan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Tugas utama dari pihak yang netral tersebut (mediator) adalah menolong para pihak memahami pandangan pihak lain sehubungan dengan masalah yang disengketakan. Selanjutnya mediator membantu merekamelakukan penilaian yang objektif dari seluruh situasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, guna mengakhiri sengketa yang terjadi.

Dalam banyak kasus gugatan terhadap pelaksanaan lelang, yang menjadi petitum penggugat adalah perbuatan melawan hukum (PMH). Tuntutan/*petitum* yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya pada intinya adalah gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Perbuatan melawan hukum adalah tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun yang secara tidak langsung juga melanggar hukum.

Hukum perdata Indonesia juga memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa nonpidana melalui lembaga non-peradilan. Hal ini terjadi karena penyelesaian konflik melalui peradilan selalu sangat formal, berbiaya mahal, dan memakan waktu cukup lama. Hal ini dapat mendatangkan putus asa kepada para pihak yang menginginkan penyelesaian sengketa secara cepat berdasarkan latar belakang tersebut, hukum perdata membuka peluang bagi penyelesaian sengketa melalui lembaga nonperadilan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui konsiliasi, negosiasi dan mediasi sehingga dapat diperoleh solusi tanpa melibatkan lembaga hukum formal yang membutuhkan biaya perkara yang sangat mahal. Dengan demikian untuk menghindari biaya yang mahal tersebut maka para pihak yang terlibat sengketa dapat memilih alternatif penyelesaian sengketa.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pelaksanaan lelang, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan lelang terhadap jaminan fidusia pada bidang perbankan di Indonesia dapat dilakukan secara konvensional maupun elektronik (*e-Auction*). Adapun jenis lelang jaminan fidusia termasuk dalam lelang eksekusi yang dilakukan melalui pelelangan umum dengan bantuan KPKNL atau dapat juga dilakukan dibawah tangan sesuai kesepakatan. Perbankan sudah memenuhi tanggung jawab secara hukum

terhadap jaminan fidusia yang dilelang seperti mendaftarkan jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia, mengajukan permohonan pendaftaran atau perubahan dalam hal terjadinya perubahan data atas data yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, memberikan peringatan kepada Nasabah jika melakukan cidera janji, melakukan komunikasi, mediasi dan negosiasi dengan Nasabah jika terjadi masalah, memberikan informasi atau pengumuman lelang agar Nasabah mengetahui bahwa jaminan yang diajukan akan dilelang, mengembalikan sisa hasil eksekusi objek jaminan fidusia yang melebihi nilai penjaminan kepada debitur.

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut yaitu bagi perbankan disarankan agar lebih memperhatikan prosedur serta aturan-aturan terkait pelaksanaan lelang sehingga tidak terjadi kasus gugatan-gugatan baik masalah prosedur, pelaksanaan maupun masalah pasca lelang; dalam praktiknya terdapat kelemahan dalam pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur, kadangkala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Hal ini dapat disebabkan oleh eksekusi barang jaminan fidusia yang dilakukan dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan merampas barang jaminan fidusia, untuk itu pihak kreditur harusnya lebih mengutamakan komunikasi yang baik dengan debitur sehingga masalah tersebut dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhammad Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Djuhaendah Hasan.1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal (suatu konsep dalam menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan, PT Citra Aditya Bakti*. Bandung.
- Yudha Cahya Kumala. 2021. *Lelang Indonesia (Serba Serbi Lelang dan Pelaksanaannya di Indonesia)*. CV Budi Utama. Bekasi
- Sudrajat, Sutardja. 1997. *Pendaftaran Hak Tanggungan dan Penerbitan Sertifikatnya*. Bandung: Mandar Maju.
- Sudarsono.2007. *Kamus Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta

Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889.
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibu Kota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk-pahami-pelaksanaan-lelang-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mk-lt611f2c5a71a85/> diakses pada tanggal 01 April 2022.